PENJELASAN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN DOMPU

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rancangan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Dompu dapat tersusun.

Penyusunan Kebijankan Strategis Daerah (JAKSTRADA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Dompu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2023. Saat ini penyusunan kebijakan strategis daerah (JAKSTRADA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Dompu pada tahapan Penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagai landasan hukum dalam kegiatan ini.

Sebelum rancangan peraturan bupati ini tersusun dinas pemrakarsa dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai penunjang dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini.

Puncak dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan adalah dengan menyusun Laporan akhir dari kebijakan strategi daerah sistem penyediaan air minum Kabupaten Dompu yang berisi Pendahuluan, Isu Strategis, Permasalahan, Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pengembangan sistem penyediaan air minum, kebijakan dan strategis pengembangan sistem penyediaan air minum, rencana tindak, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan regulasi pengembangan sistem penyediaan air minum.

Selanjutnya kami dari Kabupaten Dompu sangat mengharapkan untuk diberikan tanggapan, saran dan usul agar rancangan peraturan bupati ini dapat lebih baik dalam pelaksanaannya.

Dompu, Mei 2024

TTD

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

bahwa penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Dompu merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Dompu yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat keterjangkaun.

1. IDENTIFIKASI MASALAH
2. Kondisi Penyelenggaraan SPAM
3. Isi Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM
4. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan dari rancangan peraturan bupati ini adalah:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan SPAM di Daerah;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Dasar Hukum
5. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaa Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9);

BAB II

MATERI MUATAN

1. SASARAN, JANGKAUAN DAN PENGELOLAAN

Adapun yang menjadi sasaran pengaturan dalam rancangan peraturan Bupati ini adalah:

1. Identifikasi isu strategis dan permasalahan sistem penyediaan air minum Kabupaten Dompu;
2. Tersusunnya skenario penyelenggaraan sistem penyediaan air minum Kabupaten Dompu.
3. Tersusunnya kebijakan dan strategis sistem penyediaan air minum Kabuapten Dompu.
4. Tersusunnya rencana aksi percepatan investasi bidang air minum Kabupaten Dompu.

1. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup dari peraturan bupati ini adalah:

* 1. Skenario pengembangan SPAM di Daerah;
  2. Sasaran kebijakan; dan
  3. Rencana tindak Jakstrada SPAM.

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dengan disusunnya rancangan peraturan bupati ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang disepakati dan JAKSTRADA pengembangan SPAM Kabupaten Dompu akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan dengan penyelenggaraan SPAM.

1. SARAN

Saran yang dapat kami berikan agar peraturan bupati ini dapat segera untuk dilakukan harmonisasi.